



P U T U S A N

No.: 753 K / Pdt / 2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I WAYAN DARIYANA, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian Gang XIV / 30 A Kotamadya Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : LUH PUTU RUMIASIH, SH., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor Cabang di Jalan Cokroaminoto No.186 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2000, Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat – Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1. I WAYAN SUKARJA,**
- 2. NI WAYAN RIMPEN**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian Gang XIII No.25 A Banjar Peken, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Dati II Denpasar,
- 3. I KETUT MUKA ARJASA, SE.,** beralamat di Jalan WR.Supratman No.27 X Denpasar, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat – Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dengan para Tergugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ;

Penggugat dengan Tergugat I beserta Tergugat 2 hanya sebagai tetangga, kebetulan satu Banjar, sedangkan Tergugat 3 namanya baru kenal setelah salinan.....



salinan Aktanya diminta foto copynya di PT. Bank Seri Partha Denpasar vide Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan No.151 yang diterbitkan pada hari Sabtu, 14 Juni 1997 di Denpasar oleh Notaris, I Wayan Sugitha, SH. foto copy terlampir 2 ;

Bahwa Tergugat I menyatakan menjamin asli Sertifikat Tanah Hak Milik No.3126 Desa Renon, seluas 250 M2 atas nama Penggugat hanya untuk kepentingannya selama 10 (sepuluh) atau paling lama 1 (satu) tahun, tetapi ternyata oleh Tergugat I dijadikan jaminan hutangnya selama 60 (enam puluh) bulan dari tanggal 14 Juni 1997 s/d 14 Juni 2002 ;

Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah membayar angsuran pembayaran hutangnya kepada Tergugat 3, sehingga kemungkinan terjadi Kredit macet yang akan mengakibatkan pelelangan terhadap tanah Hak milik Penggugat yang dijadikan jaminan hutang Tergugat I pada Tergugat 3 ;

Bahwa Tergugat I ternyata memberikan identitas beralamat sama dengan kediamannya Penggugat dimana sebenarnya alamat Tergugat I berbeda dengan Penggugat, sehingga Akta tersebut cacat Hukum dan batal demi hukum, dengan demikian sepatutnya Penggugat mohon pembatalan Akta pengakuan hutang tersebut kepada Pengadilan ;

Bahwa Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan para Tergugat, namun Penggugat disarankan yang membantu pembayaran hutangnya Tergugat I pada Tergugat 3, tetapi sangat jelas bahwa Penggugat tidak pernah menerima, memakai uang tunai pembagian pinjaman baik sebagian maupun seluruhnya dari Tergugat 3 ;

Bahwa Penggugat pernah hanya menerima tegoran lisan dari Tergugat 3 agar memperingati Tergugat I supaya membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, tetapi tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat 3 juga tidak mengambil tindakan untuk mengganti jaminan Hak miliknya Penggugat atas protes bahwa jaminan tersebut adalah merupakan satu-satunya tempat tinggalnya Penggugat yang patut dilestarikan oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak berkepentingan untuk sampai menjual Warisan untuk membayar kredit macetnya Tergugat I, sepatutnya Penggugat dalam hal ini memohonkan agar Para Tergugat dihukum untuk mengesahkan Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan Hak Miliknya Tergugat I atau bersama ---- dengan.....



dengan Tergugat 2 terutama tanah tempat tinggalnya Tergugat I yang harus ditunjuk oleh Tergugat 3 ;

Bahwa ada tanda-tanda Tergugat I ingkar janji dengan Penggugat dan akan dapat merugikan Penggugat, untuk terjaminnya gugatan ini, agar Tergugat 3 dihukum untuk mengembalikan sertifikat tanah Hak miliknya Penggugat tersebut, tanpa syarat bila perlu pengembaliannya dengan bantuan Polisi atau dengan eksekusi ;

Bahwa sebelum Hak miliknya Penggugat dilelang untuk pelunasan hutangnya Tergugat I pada Tergugat 3 maka dimohonkan agar hak miliknya Tergugat I dan Tergugat 2 diletakkan sita conservatoirnya dan segera dilelang untuk melunasi hutangnya Tergugat I pada Tergugat 3 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Tergugat I bersama dengan Tergugat 2 telah ingkar janji (wanprestasi) dengan Penggugat ;
3. Menyatakan hukum Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan No.151 yang diterbitkan pada hari Sabtu, 14 Juni 1997 di Denpasar oleh Notaris I Wayan Sugitha, SH. adalah cacat Hukum ;
4. Membatalkan Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan No.151 yang diterbitkan pada hari Sabtu 14 Juni 1997 di Denpasar oleh Notaris I Wayan Sugitha, SH. ;
5. Menghukum Tergugat 3 untuk segera mengembalikan asli Sertifikat Tanah Hak Milik No.3126 Desa Renon, seluas 250 M2 atas nama Penggugat dengan tanpa syarat ;
6. Menghukum Tergugat 3 atau siapa saja yang diberikan hak dari padanya untuk segera mengembalikan asli Sertifikat Tanah Hak Milik No.3126 Desa Renon, seluas 250 M2 atas nama I Wayan Dariyana dengan tanpa syarat, bila perlu pengembaliannya dengan bantuan Polisi atau dengan eksekusi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengesahkan Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan Hak Miliknya Tergugat I dan Tergugat 2 ;
8. Menyatakan hukum sita conservatoir terhadap tanah hak miliknya Tergugat 1 dan atau beserta barang-barang milik Tergugat 2 sah dan berharga ;

9.....



9. Menyatakan tanah hak miliknya Tergugat I dan atau beserta barang-barang milik Tergugat 2 dilaksanakan lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang secukupnya untuk pelunasan hutangnya Tergugat I pada Tergugat 3 ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 Agustus 2000 No.78 / Pdt.G / 2000 / PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung berjumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 26 Pebruari 2001 No.29 / PDT / 2001 / PT.DPS. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2000 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2001 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.78 / Pdt.G / 2000 / PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juli 2001 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 9 Juli 2001, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, --
maka.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **I WAYAN DARIYANA** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 14 Nopember 2002 oleh H. Toton Suprpto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan Iskandar Kamil, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan N.H.T. Siahaan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H.Parman Soeparman,SH.

ttd./ Iskandar Kamil,SH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.193.000,-
- Jumlah..... Rp.200.000,-

K e t u a ,
ttd.,

Bagir Manan

Panitera Pengganti,

ttd.,

N.H.T. Siahaan, SH.MH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini : H. Toton Suprpto, SH. telah meninggal dunia pada hari Jum'at 16 April 2004, maka putusan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : Bagir Manan.-

Untuk Salinan
Plt. Direktur Perdata
MAHKAMAH AGUNG – RI.

WARPOTO WIGNYOSUMARTO, SH.-
NIP.040.018.142.